

**SIGNIFIKANSI WAKAF MANFAAT ASURANSI
MELALUI INSTRUMEN ASURANSI JIWA SYARIAH
BAGI LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR**

Herlina Yustati

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Email : herlina.yustati@iainbengkulu.ac.id/hyustati@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the significance of the benefits of Islamic insurance waqf for the al-Azhar Waqf Institution. This type of research is field research (field research) with a qualitative descriptive approach, researchers collect data by interview and direct observation methods at the Al-Azhar Waqf Institution. The significance of waqf insurance benefits for al-Azhar waqf institutions, among others, is an increase in the number of wakifs, whether waqf through sharia insurance benefit waqf or other waqf products provided by al-Azhar waqf institutions, this increase is partly because of al-Azhar waqf institutions fostering insurance agents called waqf friends. Waqf insurance benefits can help improve the welfare of waqf acceptance, and the increase in the number of waqf received by the al-Azhar waqf institution also improves the function of Islamic financial instruments.


Keywords: Waqf, Benefit Waqf, Insurance, Sharia Insurance

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Manfaat, Asuransi, Asuransi Syariah

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang nyata, baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Pemerintah selalu memiliki program pengentasan kemiskinan, diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Dana Desa, dan lain- lain. Program pengentasan kemiskinan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk Miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, terjadi pengurangan Jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Marhaeni, 2018)
Maret 2014- Maret 2018



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut di rasa belum signifikan, sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkannya. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber- sumber keuangan Islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sumber- sumber keuangan Islam terdiri dari Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf. Sumber- sumber keuangan Islam tersebut merupakan bagian dari syariat Islam, selain bernilai ibadah kepada Allah apabila ditunaikan, juga bernilai sosial jika ditunaikan oleh seorang Muslim.

Menurut Badan Wakaf Indonesia ([BWI](#)), potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Akan tetapi pada tahun 2017, total penghimpunan dana wakaf di Indonesia baru tercapai Rp400 miliar. Sementara berdasarkan data [Bank Indonesia](#), sektor sosial Islam yang mencakup sistem wakaf memiliki potensi sekitar Rp217 triliun (atau setara dengan 3,4% PDB Indonesia), (Sulaiman, 2019). Sehingga pengembangan wakaf perlu ditingkatkan karena memiliki peran penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mendukung stabilitas keuangan.

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan wakaf adalah dengan wakaf uang, sehingga apabila seorang muslim dapat berwakaf dengan mudah tanpa harus menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia, penerima wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Jika Selama ini pengelolaan wakaf uang terdapat pada lembaga keuangan Bank, namun berdasarkan [Fatwa MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016](#) tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi. maka perusahaan-perusahaan asuransi syariah dapat mengeluarkan produk yang di dalamnya terdapat akad wakaf atau menjadikan wakaf uang dan asuransi syariah dalam satu paket transaksi.

Jenis wakaf yang diterapkan dengan pola asuransi adalah wakaf berupa uang yang dikeluarkan dalam bentuk *cash* baik oleh badan hukum, kelompok, lembaga maupun perorangan. Dalam konteks asuransi syariah, wakaf uang yang diwakafkan berupa polis asuransi yang diwakafkan oleh peserta asuransi. Wakaf dalam bentuk polis memiliki arti bahwa tertanggung utama atau peserta asuransi mewakafkan manfaat asuransi dan investasinya setelah peserta asuransi (*waqif*) tersebut meninggal dunia atau manfaat polis jatuh tempo, hal ini dapat dilakukan atas persetujuan ahli waris.

Melalui produk ini dapat memenuhi dua kebutuhan peserta asuransi sekaligus, yaitu kebutuhan peserta akan proteksi diri di masa yang akan datang, juga dapat memenuhi kebutuhan peserta asuransi akan ibadah, khususnya wakaf. Lembaga Pengelola Wakaf (*Nadzir*) pada wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi adalah lembaga yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Pengelola Wakaf (*Nadzir*) tersebut sebagai penerima harta benda wakaf akan mengelola wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Wakaf manfaat asuransi merupakan salah satu inovasi dari wakaf produktif yang dikenalkan oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar, pengembangan inovasi wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung aktifitas pendidikan dan pengembangan dakwah. Lembaga Wakaf Al- azhar merupakan pionir dalam mengelola wakaf manfaat dan investasi asuransi sebelum dikeluarkan Fatwa DSN MUI NO: 106/DSN-MUI/XI/2016. Sehingga perlu untuk melihat bagaimana signifikansi wakaf manfaat asuransi syariah melalui Instrumen asuransi Jiwa Syariah bagi lembaga wakaf al-azhar.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata kerja yaitu *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan (Muhammad Daud Ali, 1988). Wakaf ialah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus (Rozalinda, 2016). Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah dengan dalam pengertian hak masyarakat umum (Heri Sudarsono, 2004).

Salah satu ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai landasan disyariatkannya wakaf, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan pada tiap butir 100 biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui".

2. Macam- macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya (Hazami, 2016).

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

- Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khair*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya dan keturunannya.
- Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi.

- b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
- b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Wakaf pada produk asuransi Syariah

Konsep Wakaf dalam Praktik pada perusahaan Asuransi Syariah, dapat diterapkan melalui:

- a. Wakaf *Fund*, Wakaf sebagai model asuransi, dimana Perusahaan asuransi Syariah pada awal pembentukannya memberikan dana yang diniatkan untuk wakaf dan dana tersebut ditempatkan dalam suatu *fund* yang dinamakan *wakaf fund*.
- b. Wakaf Polis Asuransi (*term life, endowment, Unit link*) merupakan wakaf yang menjadi milik pemegang polis, wakaf ini diwakafkan kepada badan/lembaga wakaf atas kehendak atau instruksi pemegang polis
- c. Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah, merupakan Produk umum yang dibuat perusahaan asuransi syariah dimana terdapat opsi bagi peserta asuransi untuk memberikan manfaat asuransinya sebagai wakaf.
- d. Wakaf sebagai nama produk pada perusahaan Asuransi Syariah, merupakan produk yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah yang manfaat utamanya adalah wakaf dan menggunakan kata wakaf dalam nama produk yang dikeluarkannya.

4. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dibayarkan dengan menggunakan sejumlah uang tertentu atau sering disebut sebagai wakaf benda bergerak. Perolehan wakaf uang dapat diinvestasikan pada sektor-sektor riil atau lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah (Lestari & Thantawi, 2016).


Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya. Oleh karenanya, sebagian ulama kurang menerima ketika ada diantara ulama

yang berpendapat bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar adalah boleh. Dengan uang sebagai asset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktik riba. Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang, sebagaimana dikutip dari (Heri Sudarsono, 2004), yaitu:

- a. bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan ini adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Kedudukan wakaf uang semakin jelas di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf uang telah menjadi hukum positif di Indonesia, tidak hanya dari segi fiqh (hukum islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tersebut telah selesai (Mughnisani, 2004).

Skema Pengelolaan Wakaf Uang (Arif, 2012).



C. METODE PENGUMPULAN DATA

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi penelitian ini langsung meneliti atau survey kepada Lembaga Wakaf Al- azhar sebagai *nadzir* yang mengelola wakaf manfaat asuransi syariah. Survey merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis (Sugiyono, 2017), selanjutnya data didukung dengan data kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui wawancara kepada pengurus Lembaga Wakaf Al- Azhar. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2019). Dari hasil wawancara selanjutnya data dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan (Burhan Bungin, 2003).

D. SIGNIFIKANSI WAKAF MANFAAT ASURANSI

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan instrument keuangan islam yang diajarkan oleh Islam untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Zakat adalah instrumen keuangan Islam yang bersifat obligatory, sementara infaq, sedekah dan wakaf bersifat voluntary.

1. *Zakat adalah pengeluaran atau pemberian untuk kebaikan yang memiliki persyaratan dan pengaturan tertentu (nishab, haul, tariff dan penerimanya) dalam pengamalannya. Zakat secara bahasa berarti bersih, berkah berkembang dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tersebut wajib membayar zakat.*

Kewajiban zakat di dalam Q.S At- taubah ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Sedekah adalah segala pengeluaran atau pemberian untuk kebaikan, segala pemberian baik materiil maupun non materiil merupakan sedekah.

3. Infaq adalah semua pengeluaran atau pemberian yang dilakukan oleh seorang individu, baik pengeluaran untuk kebaikan, maupun untuk keburukan. Oleh karenanya di dalam al-Quran dikenal istilah infaq fisabilillah (infak di Jalan Allah- infaq untuk kebaikan) dan infaq fi sabil thagut (infak di jalan setan- infak untuk keburukan).

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sudah tidak asing di telinga umat muslim, sehingga banyak yang sudah melaksanakannya, namun untuk wakaf, masih belum banyak yang melakukannya, karena banyak muslim yang menganggap berwakaf harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Padahal, saat ini berwakaf dapat dilakukan dengan wakaf uang salah satunya produk wakaf uang yang disatukan dengan asuransi jiwa. Selain memiliki manfaat proteksi diri, juga memiliki manfaat akhirat. Wakaf manfaat melalui asuransi jiwa memiliki dampak bagi lembaga pengelola wakaf selaku nadzir wakaf, diantaranya adalah:

1. Lembaga wakaf al-Azhar terbantu dengan agen-agen asuransi untuk mengkampanyekan wakaf

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ahmad Ahidin selaku Direktur Wakaf Al Azhar (pada Bulan Oktober 2019) menyatakan bahwa sebagai langkah membumikan wakaf di Indonesia, Lembaga Wakaf Al-azhar mengajarkan para agen asuransi syariah untuk mengembangkan literasi tentang wakaf. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan jumlah wakif di Indonesia. Literasi yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-azhar dinamakan dengan sahabat wakaf, jadi setiap agen asuransi yang akan memasarkan produk asuransi yang didalamnya terdapat produk wakaf, maka diharuskan untuk memiliki sertifikat sahabat wakaf terlebih dahulu, sehingga agen asuransi tidak hanya paham akan produk asuransi, namun juga memahami produk wakaf manfaat.

Dengan adanya literasi ini juga diharapkan mampu menggugah masyarakat akan pentingnya berwakaf. Tentunya melalui langkah menyampaikan manfaat wakaf baik untuk pribadi para pendonor (*wakif*) maupun untuk para penerima manfaat. Dengan masyarakat membeli produk asuransi, sama artinya dengan memproteksi diri di dunia, sekaligus menyiapkan bekal akhirat.

Pelatihan terhadap agen asuransi yang dinamakan dengan sahabat wakaf juga meningkatkan jumlah individu yang memahami tentang wakaf. Semakin banyak individu yang memahami wakaf semakin mudah untuk mensyiarkan wakaf sebagai salah satu instrument keuangan Islam yang

memiliki fungsi sosial, misalnya untuk membantu orang-orang miskin, membiayai operasional masjid atau operasional pesantren.

Pelatihan terhadap agen asuransi juga merupakan upaya untuk meningkatkan literasi terhadap pemahaman tentang wakaf, mengingat tingkat literasi muslim Indonesia terhadap wakaf masih rendah. Tingkat literasi wakaf masih rendah, secara umum masih 8%, dan pemahaman masyarakat terhadap penerapan wakaf masih pada praktik wakaf berupa tanah dan bangunan.

2. Dengan adanya wakaf manfaat investasi melalui instrumen asuransi jiwa syariah terjadi peningkatan terhadap minat wakaf yang ada di lembaga Wakaf al-Azhar.

Potensi wakaf di Indonesia pada dasarnya sangat besar, hal ini dibuktikan dengan minat masyarakat yang selama ini telah berwakaf tanah dan bangunan, sehingga minat berwakaf melalui asuransi merupakan bentuk wakaf yang sangat potensial untuk menambah peningkatan masyarakat berwakaf. Walaupun tingkat pengetahuan terhadap instrument keuangan Islam pada wakaf masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat terhadap instrumen keuangan Islam berupa Zakat, Infaq dan Sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu dampaknya adalah peserta asuransi yang awalnya tidak mengetahui tentang wakaf, jadi berwakaf, yang awalnya hanya mengetahui tentang asuransi bisa jadi mengurungkan niat berasuransi namun tetap berwakaf dengan produk wakaf yang lain. (Hasil Wawancara bersama Ahmad Ahidin)

Aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan *nadzir*. Oleh sebab itu, *nadzir* adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nadzir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada *nadzir*, karena di tangan *nadzir* harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya (Usman, 2016).

Pengelolaan wakaf yang baik pada sebuah lembaga wakaf merupakan daya tarik bagi wakif untuk berwakaf pada lembaga tersebut, salah satu manfaat dari sosialisasi wakaf manfaat asuransi melalui agen asuransi adalah meningkatkan jumlah wakif pada Lembaga wakaf al- Azhar, dan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan potensi wakaf dari berbagai sisi.

3. Wakaf manfaat asuransi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat wakaf.

Wakaf manfaat asuransi berupa uang tunai, sehingga peruntukan dari wakaf ini lebih luas dan fleksibel. Misalnya, jika selama ini orang berwakaf hanya berupa tanah yang biasanya dibangun bangunan sekolah atau masjid, dengan wakaf berupa uang maka uang wakaf bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif.

Pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan 3 model (Juhro, Syarifuddin, Sakti, & Suryanti, 2019):

- a. Model pertama adalah mendirikan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti bangunan masjid, madrasah, pesantren dan lain-lain. Untuk memenuhi wakaf ini masyarakat berwakaf dalam bentuk tanah, bangunan atau uang yang digunakan untuk membeli atau menyediakan tanah, bangunan atau peralatan bagi kepentingan publik. Kelemahan dari wakaf model ini adalah masih dibutuhkan biaya operasional untuk mengelola asset wakaf yang telah ada.
 - b. Model kedua dalam pengelolaan wakaf adalah wakaf tunai, yaitu pengumpulan wakaf dalam bentuk uang yang selanjutnya disimpan di lembaga keuangan syariah, dan umumnya disimpan dalam bentuk deposito. Hasil investasi ini akan digunakan untuk kegiatan sosial, seperti membantu orang-orang miskin, membiayai operasional masjid atau operasional pesantren.
 - c. Model ketiga adalah pengelolaan wakaf dengan mekanisme wakaf produktif. Salah satu pengelolaan wakaf produktif adalah untuk memfasilitasi perkembangan usaha mikro yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.
4. Peningkatan jumlah wakaf yang diterima oleh Lembaga Wakaf al-Azhar juga berarti menambah peningkatan fungsi instrumen keuangan Islam, hal ini juga berarti bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen keuangan Islam sebagai pilar meningkatkan kesejahteraan umat juga meningkat.

E. KESIMPULAN

Signifikansi wakaf manfaat asuransi bagi lembaga wakaf Al-azhar adalah membantu lembaga wakaf dalam mengenalkan wakaf kepada masyarakat melalui agen asuransi yang telah dibina sebagai sahabat wakaf, peserta asuransi yang mengurungkan niatnya menjadi peserta asuransi

memilih menjadi wakif dalam jenis wakaf yang lain sehingga jumlah wakif meningkat, wakaf manfaat asuransi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat, dan peningkatan jumlah wakif manfaat asuransi juga merupakan indikator peningkatan instrument keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2012). Efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya. *Ilmu Syariah Dan Hukum*, 46(I), 297–314.
- Burhan Bungin. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 173–204. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/57267-ID-peran-dan-aplikasi-wakaf-dalam-mewujudka.pdf>
- Heri Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakti, A., & Suryanti, E. T. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Marhaeni, H. (2018). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018. *Badan Pusat Statistik*, (57), 1–8.
- Mughnisani, F. (2004). Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan wakaf Umi. *Iqtisaduna*, (36).
- Muhammad Daud Ali. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda, R. (2012). Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(2), 314–330. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.146>
- Sanusi, A. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, F. (2019). Wakaf Asuransi Bakal Jadi Tren di Industri Asuransi Syariah. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read219243/wakaf-asuransi-bakal-jadi-tren-di-industri-asuransi-syariah.html>

Usman, N. (2016). Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir. *Cakrawala*, XI(2), 145–166.